



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 119/Permentan/OT.140/10/2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 114/Permentan/OT.140/11/2013 dan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya, perlu diatur Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran kegiatan teknis di bidang pengawasan dan pengujian mutu pakan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 794);
16. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 114/Permentan/OT.140/11/2013 dan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN DAN ANGKA KREDITNYA.**

Pasal 1

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya merupakan dasar bagi pejabat fungsional, pengelola kepegawaian, tim penilai, pejabat penetap angka kredit dan pejabat lainnya dalam pelaksanaan administrasi kepegawaian dan kegiatan teknis di bidang mutupakan.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor:111/Kpts/OT.140/3/2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2014

**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1610**

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 119/Permentan/OT.140/10/2014

TANGGAL : 13 Oktober 2014

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pakan merupakan faktor penting dan strategis dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, sehingga perlu dijaga agar ketersediaan dan mutu pakan yang beredar terjamin. Untuk mendukung hal tersebut perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan bahan pakan lokal, pengembangan pabrik pakan/unit pengolah pakan dan pengembangan kelembagaan pakan melalui program Ketahanan Pakan (*feed security*) dan Keamanan Pakan (*feed safety*). Ketahanan Pakan bertujuan untuk mencapai kemandirian pakan sedangkan Keamanan Pakan (*feed safety*) bertujuan untuk memperoleh pakan yang baik dan aman. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui pengembangan mutu pakan, pengembangan sumber daya manusia Pengawas Mutu Pakan, pengembangan laboratorium pakan dan pengembangan regulasi, standar, norma, pedoman, kebijakan dan peraturan di bidang pakan. Pakan yang baik dan berkualitas harus memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan Standard Internasional (*Codex Alimentarius Commission*).

Permasalahan yang timbul saat ini, banyak peternak atau industri yang menambahkan obat-obatan, bahan aditif dan suplemen yang tidak sesuai pada pakan. Disamping itu pakan dapat mengandung cemaran fisik, biologi dan kimia serta memiliki kualitas yang rendah. Hal ini mempengaruhi produktivitas ternak, kualitas produk peternakan, dan kesehatan ternak dan manusia. Pengawasan mutu pakan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 perlu dilakukan secara menyeluruh sebagai suatu sistem manajemen mutu yang dimulai dari pengadaan, penyiapan, penyimpanan, penggilingan, dan pencampuran bahan pakan, pembuatan pelet, pengepakan, pelabelan, dan pengeluaran/ pendistribusian pakan. Peran Pengawas Mutu Pakan sangat penting dalam upaya memberikan pemahaman terhadap pemangku kepentingan agar menggunakan pakan yang memenuhi standar mutu sesuai SNI atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan peran Pengawas Mutu Pakan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya. Tugas pokok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan yaitu melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian, serta pengembangan metode di bidang pengawasan mutu pakan.

Sebagai penjabaran aspek administrasi kepegawaian dari Peraturan tersebut diatas, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 114/Permentan/

OT.140/11/2013 dan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya.

Sebagai penjabaran aspek teknis operasional butir kegiatan, perlu disusun petunjuk teknis yang akan digunakan sebagai rujukan akhir bagi para pemangku kepentingan bidang pengawasan mutu pakan dalam mengimplementasikan jabatan fungsional tersebut.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai panduan Pengawas Mutu Pakan, Pejabat Penetap Angka Kredit, Tim Penilai, pengelola kepegawaian dan pemangku kepentingan lain, dalam melaksanakan ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan teknis di bidang pengawasan mutu pakan dan administrasi kepegawaian.

2. Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan peraturan jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya, meliputi:

1. Tugas pokok, unsur dan sub unsur kegiatan, rincian dan tolok ukur kegiatan.
2. Pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit.
3. Pengangkatan dalam jabatan.
4. Kenaikan jabatan dan pangkat.
5. Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian pejabat fungsional Pengawas Mutu Pakan.

D. Pengertian

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Pengawas Mutu Pakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengujian mutu pakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Terampil adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
4. Pengawas Mutu Pakan Tingkat Ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.

5. Tim Penilai Angka kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disebut Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Mutu Pakan.
6. Pejabat Penetap Angka Kredit adalah Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Mutu Pakan.
7. Pejabat Pengusul adalah Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Mutu Pakan.
8. Tim Penilai Pusat adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dalam menetapkan PAK bagi Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, Kabupaten/Kota.
9. Tim Penilai Kementerian Pertanian adalah Tim yang dibentuk untuk membantu Pejabat Eselon II yang membidangi fungsi pengawasan mutu pakan di Kementerian Pertanian dalam menetapkan PAK bagi Pengawas Mutu Pakan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengawas Mutu Pakan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian.
10. Tim Penilai Provinsi adalah Tim yang dibentuk untuk membantu Pejabat Eselon II yang membidangi fungsi pengawasan mutu pakan Provinsi dalam menetapkan PAK bagi Pengawas Mutu Pakan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengawas Mutu Pakan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
11. Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk untuk membantu Pejabat Eselon II yang membidangi fungsi pengawasan mutu pakan Kabupaten/Kota dalam menetapkan PAK bagi Pengawas Mutu Pakan Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Pengawas Mutu Pakan Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Mutu Pakan Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
12. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pimpinan unit kerja adalah pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin suatu unit kerja sebagai bagian dari organisasi yang ada.
14. Pengawasan mutu pakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi pembuatan dan peredaran bahan baku pakan dan pakan dengan tujuan agar pakan yang dibuat dan diedarkan memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan.
15. Pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu pakan adalah kegiatan dalam rangka pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu pakan yang meliputi penyusunan

rencana dan atau konsep pedoman dan atau uji coba konsep metode pengawasan dan atau perumusan pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu pakan.

16. Pengembangan sistem dan metode pengujian mutu pakan adalah kegiatan dalam rangka pengembangan sistem dan metode pengujian mutu pakan yang meliputi penyusunan rencana dan atau konsep pedoman dan atau uji coba konsep metode pengujian dan atau perumusan pengembangan sistem dan metode pengujian mutu pakan.
17. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
18. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
19. Imbuhan Pakan yang selanjutnya disebut *Feed Additive* adalah bahan pakan yang tidak mengandung zat gizi atau nutrisi (*nutrien*), yang dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, contoh *xantophyl*.
20. Pelengkap Pakan yang selanjutnya disebut *Feed Supplement* adalah zat yang secara alami sudah terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan menambahkannya dalam pakan, seperti asam amino, vitamin, dan lain sebagainya.
21. Verifikasi Metode (SNI 17025) adalah konfirmasi kembali melalui pengujian dan penyajian bukti bahwa persyaratan yang telah ditetapkan telah dipenuhi.
22. Validasi Metode (SNI 17025) adalah suatu proses untuk mengkonfirmasi bahwa suatu metode mempunyai unjuk kerja yang konsisten, sesuai dengan persyaratan tertentu dalam penerapan metode.
23. *Acid Detergent Fiber* yang selanjutnya disebut ADF adalah pengujian melalui ekstraksi dalam suasana asam (pH 4), sehingga menyebabkan larutnya *hemiselulosa* dan protein dinding sel dan sisanya berupa *lignin*, *selulosa*, dan *fraksi non karbohidrat* yang tidak larut.
24. *Neutral Detergent Fiber* yang selanjutnya disebut NDF adalah pengujian melalui ekstraksi menggunakan larutan lauril sulfat dan *Ethylen Diamine Tetraacetid Acid* (EDTA) menyebabkan larutnya semua isi sel dan meninggalkan sebagian besar komponen – komponen dinding sel seperti selulosa, hemiselulosa dan lignin dan beberapa ikatan nitrogen, protein, mineral dan kutikel.
25. Mikotoksin adalah racun yang berasal dari hasil metabolit sekunder dari jamur, seperti aflatoksin, fumonisin, trikotesen, dll.
26. *Meat Bone Meal* yang selanjutnya disebut MBM adalah tepung yang berasal dari daging dan tulang hewan ruminansia.
27. Risk Material adalah bahan pakan atau pakan yang memiliki peluang mengandung bahan berbahaya.
28. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Mutu Pakan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
29. Tanda Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lencana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

30. Kompetensi adalah kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan pengawasan mutu pakan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja.
31. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut DUPAK adalah daftar yang harus diisi oleh pejabat fungsional Pengawas Mutu Pakan dalam rangka penetapan angka kredit.
32. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Pengawas Mutu Pakan dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Pengawas Mutu Pakan dan telah ditetapkan oleh pejabat penempat angka kredit.
33. Hasil Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya HAPAK adalah formulir yang berisi keterangan perorangan Pengawas Mutu Pakan dan satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan yang telah dicapai oleh Pengawas Mutu Pakan, namun belum memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
34. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat yang dibentuk oleh pejabat penempat, untuk membantu Tim Penilai Kementerian dan Tim Penilai Unit Kerja dalam melakukan pengadministrasian angka kredit Pengawas Mutu Pakan.
35. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut STTTP adalah surat tamat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh Pengawas Mutu Pakan setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional.
36. Pengembangan Profesi adalah kegiatan pengembangan diri Pengawas Mutu Pakan melalui pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, keterampilan peningkatan mutu dan profesionalisme agar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pembangunan pertanian.
37. Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya yang disusun oleh Pengawas Mutu Pakan, baik perorangan atau kelompok di bidang pengawasan mutu pakan.
38. Karya Tulis/Karya Ilmiah Hasil Gagasan Sendiri adalah tulisan hasil pokok pikiran yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
39. Karya Tulis Ilmiah Populer adalah tulisan hasil penelitian/ pengembangan/pokok yang ditulis secara padat, dengan kalimat yang mudah dimengerti, dipahami, menarik untuk dibaca dan umumnya untuk konsumsi masyarakat umum.
40. *International Standard of Serial Numbers* yang selanjutnya disebut ISSN adalah karya tulis ilmiah yang dimuat dalam terbitan yang berseri dan dipublikasikan dalam majalah, buletin, jurnal, tabloid, dll.
41. *International Standard of Book Numbers* yang selanjutnya disebut ISBN adalah karya tulis ilmiah yang dimuat dalam bentuk buku tidak berseri dan dipublikasikan.

42. Saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku tanpa menghilangkan atau mengubah gagasan aslinya.
43. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
44. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, atau organisasi ilmiah nasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah.
45. Tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang selanjutnya disebut makalah adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau kelompok yang membahas suatu pokok persoalan berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris-obyektif di bidang pengawasan mutu pakan.
46. Pertemuan Ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu masalah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
47. Terjemahan adalah naskah yang berasal dari tulisan orang lain yang dialihbahasakan.
48. Penulis Utama adalah seseorang yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang rancangan penulisan karya tulis ilmiah, pembuat pokok-pokok tulisan, pembuat outline, penyusunan konsep serta pembuatan konsep akhir dari tulisan tersebut.
49. Penulis Pembantu adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama dalam hal mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data, serta menyempurnakan konsep.
50. Seminar adalah suatu bentuk pertemuan ilmiah untuk membahas/ memecahkan masalah tertentu dalam bidang pengawasan mutu pakan untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan pendapat bersama.
51. Lokakarya adalah suatu pertemuan untuk membahas masalah tertentu dalam bidang pengawasan mutu pakan untuk memperoleh hasil yang perlu ditindaklanjuti.
52. Organisasi Profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan dan etika profesi di bidang pengawasan mutu pakan.
53. Rekomendasi adalah anjuran teknis berdasarkan hasil kajian dibidang pengawasan mutu pakan.
54. Leaflet adalah materi/informasi berupa tulisan atau cetakan dalam bentuk lembaran/lipatan kertas yang berisi tulisan dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan atau tanpa gambar.
55. Brosur adalah materi/informasi berupa tulisan atau cetakan dalam bentuk buku kecil dengan jumlah 5-15 halaman, berisi tulisan dengan kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan gambar yang sederhana.

BAB II

TUGAS POKOK, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN, RINCIAN DAN TOLOK UKUR KEGIATAN

A. Tugas Pokok

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan yaitu melakukan pengawasan dan

pengujian mutu pakan serta pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu pakan.

B. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan Pengawas Mutu Pakan terdiri atas:

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pengawasan mutu pakan serta memperoleh STTPP atau sertifikat; dan
 - c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
2. Pengawasan dan pengujian mutu pakan, meliputi:
 - a. persiapan pengawasan/pengujian;
 - b. pengawasan;
 - c. pengujian;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan dan pengujian;
 - e. penerapan sistem manajemen mutu; dan
 - f. melakukan kegiatan lain terkait pengawasan mutu pakan.
3. Pengembangan sistem dan metode, meliputi:
 - a. pengembangan sistem dan metode pengawasan;
 - b. pengembangan sistem dan metode pengujian;
 - c. evaluasi sistem dan metode pengawasan dan pengujian;
 - d. pengembangan formula pakan; dan
 - e. pengembangan standar mutu bahan pakan/pakan.
4. Pengembangan Profesi, meliputi :
 - a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan mutu pakan;
 - b. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengawasan mutu pakan; dan
 - c. Pembuatan dan penyusunan bahan informasi dibidang pengawasan mutu pakan.
5. Penunjang Tugas Pengawas Mutu Pakan, meliputi:
 - a. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengawasan mutu pakan;
 - b. Pengajar/pelatih dalam bidang pengawasan mutu pakan;
 - c. Pemberian konsultasi/bimbingan di bidang pengawasan mutu pakan yang bersifat konsep;
 - d. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan;
 - e. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - f. Keanggotaan dalam organisasi profesi; dan
 - g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

